

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 1260/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rah* tanggal *11 Mei 2022* saya Deni Triana sebagai Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, guna memenuhi surat bantuan Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1001/HK.05/IV/2022 tanggal 28 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deni Rasyidin bin Rohman, umur 40 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan_pihak, beralamat di Kampung Cikatuncar RT 006 RW 007, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat

Dalam perkara perdata antara:

Ratih Apriliani binti Iwan Subandi, sebagai Penggugat

Melawan

Deni Rasyidin bin Rohman, sebagai Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 April 2022 Nomor : 1260/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Deni Rasyidin bin Rohman) terhadap Penggugat (Ratih Apriliani binti Iwan Subandi);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan verzet / banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan tersebut kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dan berbicara dengan *Denyah salah Penakh Puhun sa Saha* melalui *Kedah*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan isi putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita;

Tergugat

Jurusita,

Deni Rasyidin bin Rohman

D
Deni Triana
Kepala Kelurahan,



sah dic = 1 x